



Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nurasana¹, Muhammad Rivandi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang

Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.61, Lolong Belanti, Kota Padang

Email : nurasana08091995@gmail.com¹, Muhammadrivandi@akbpstie.ac.id²

Abstract. Tax is the main source of state income which is used to finance government expenditure and national development. The formulation of the problems studied in this study are: (1) whether tax sanctions affect individual taxpayer compliance. (2) whether taxpayer awareness affects individual taxpayer compliance. The purpose of this study was to analyze the effect of tax sanctions on taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. The related variable used is taxpayer compliance from taxpayers.

Keywords: Methods, Research, Taxes.

Abstrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu prosedur metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik. Dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 1.

Kata kunci: Metode, Penelitian, Pajak.

LATAR BELAKANG

Sumber penghasilan negara yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara yakni penghasilan negara yang berasal pada pajak. Kontribusi pendapatan negara setiap tahunnya tetap bertambah dalam lima tahun terakhir dan kedepannya diharapkan kontribusi pajak masih bisa untuk dioptimalkan dan ditingkatkan supaya APBN bisa menerima manfaat pada dana yang berasal pada pajak dalam negeri tanpa harus bergantung pada pihak asing berupa pinjaman Luar Negeri. Untuk menumbuhkan pendapatan pajak dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak bukan hanya diandalkan dari peran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja. Metode pemungutan pajak beralih dari Official Assessment

Received April 30, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 01, 2023

* Nurasona, nurasana08091995@gmail.com

System sesudah diresmikan informasi pajak tahun 1983, sehingga wajib pajak dituntut aktif dalam penunji keharusan perpajakannya sebaliknya petugas pajak ataupun fiskus hanya berfungsi dalam membuat pengawasan saja (Arifin & Nasution, 2017).

Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang- Undang 1945 Amandemen pasal 23A “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang undang.” (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai Apbn semakin besar, sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin terdiri dari atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunak proyek (Al Hakim & Dison Silalahi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sovita & Hayati, (2019), Arifin & Nasution, (2017), Siregar, (2017) dan (Amran, 2018) menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena apabila semakin besar sanksi yang diberikan maka akan semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemberian sanksi pajak dapat menghindari supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakannya semacam yang diatur dalam perundangan perpajakan. Aksi pemberian sanksi dengan tegas dapat mengarahkan wajib pajak dalam penunji keharusan perpajakannya.

LANDASAN TEORI

Menurut Ariesta & Latifah, (2017) sanksi pajak menggambarkan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan. Pemberian sanksi pajak diberlakukan supaya menghasilkan kepatuhan wajib pajak dalam melangsungkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, sehingga bisa disimpulkan kalau sanksi pajak yaitu sesuatu aksi yang dibagikan terhadap wajib pajak agar syarat perundang-undangan pajak dituruti dan biar wajib pajak tidak menentang ketentuan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan suatu aksi yang diberikan terhadap wajib pajak ataupun pejabat yang bersangkutan dengan pajak yang melaksanakan pelanggaran baik secara terencana maupun tidak. Sanksi pajak pula ialah salah satu metode yang diberikan kepada harus pajak supaya syarat perundangan perpajakan bisa terpenuhi dengan baik (Arifin & Nasution, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sovita & Hayati, (2019), Arifin & Nasution, (2017), Siregar, (2017) dan (Amran, 2018) menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena apabila semakin besar sanksi yang diberikan maka akan semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemberian sanksi pajak dapat menghindari supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakannya semacam yang diatur dalam perundangan perpajakan. Aksi pemberian sanksi dengan tegas dapat mengarahkan wajib pajak dalam penuhi keharusan perpajakannya.

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Aryo, Galih, Sugeng, Yeni, & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, (2019) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak berupa pemikiran maupun perasaan yang mengaitkan pengetahuan, penalaran, dan keyakinan yang diiringi kecenderungan agar bertindak sesuai stimulasi oleh sistem serta syarat pajak tersebut. Menurut J. M. Hasugian, (2018) kesadaran wajib pajak yaitu sesuatu keadaan dimana harus pajak mengidentifikasi, menaati, menghormati serta penuhi syarat pajak yang diterapkan serta mempunyai keseriusan juga tekad supaya kewajiban pajaknya terpenuhi. Menurut Khuzaimah & Hermawan, (2018) kesadaran wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak tentang tingkah laku wajib pajak yang diatur oleh syarat serta ketentuan perpajakan sehingga terdapat kemungkinan dalam mematuhi ketentuan pajak. Jadi tingkat pemahaman wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perilakunya yang di atur peraturan serta syarat perpajakan, sehingga terdapat kemungkinan dengan keinginan sendiri agar mematuhi tanpa terdapat faktor paksaan. Menurut Tene et al., (2017) kesadaran wajib pajak yaitu pahamaman wajib pajak badan ataupun individu dengan menguasai makna, manfaat serta arah pembayaran pajak. Menurut Tuwo, (2016) kesadaran wajib pajak yaitu sikap mengerti wajib pajak badan ataupun perorangan dalam memaknai arti, fungsi dan arah pembayaran pajak. Kesadaran wajib merupakan faktor yang penting pada sistem perpajakan saat ini.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian Siregar, (2017) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didalam melunasi pajak. Dengan memakai indikator wajib pajak, penyuluhan perpajakan, serta ciri wajib pajak menjelaskan jika pemahaman wajib pajak hendak menambah pengetahuan wajib pajak didalam melunasi pajak. Warga yang menyadari selaku sumber penghasilan negeri dalam membiayai pembangunan negeri hingga sarana serta prasarana umum sudah tingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tene et al.,(2017)menjelaskan kalau kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Ini menerangkan dimana apabila semakin besar pemahaman pajak sehingga semakin besar pula kepatuhan wajib pajak.

Pengujian yang dilakukan olehBrata et al., (2017) kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh signifikan serta positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda. Ini menunjukkan kalau semakin tinggi tingkatan kesadaran wajib pajak hingga semakin besar juga tingkatan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak akan bertambah apabila wajib pajak itu memegang persepsi baik mengenai pajak. Pemahaman harus pajak akan bertambah dengan sendirinya apabila harus pajak itu sendiri memahami akan kegunaan yang dibagikan dari fungsi pajak dengan digunakannya self Assessment System hingga akan membagikan kesadaran warga didalam membayar pajak tanpa desakan apapun dari petugas fiskus.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan kuantitatif, yang dikatakan metode penelitian kuantitatif yaitu prosedur penelitian yang bersumber dari filsafat positivme , digunakan dalam mengamati populasi ataupun sampel tertentu dengan tujuan buat menguji hipotesis yang sudah ditetapkan Sugiyono, (2019).

Sumber Data

Sumber data yang dipakaimerupakan data primer. Menurut Sugiyono, (2014)data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung pada objek yang hendak diteliti dengan memakai data pengukuran perlengkapan pengambilan informasi secara langsung

selaku sumber informasi dalam data yang dicari. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini yakni jawaban atas kusioner penelitian yang terbuat dalam wujud pernyataan yang dibagikan terhadap responden.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah seluruh dari subjek penelitian (Arikunto S, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu tahun 2021 adalah sebanyak 259.757 orang. Untuk efisiensi waktu dan biaya maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiono,(2019). Teknik pengumpulan sampel yang dipakai didalam penelitian ini yaitu insidental sampling yaitu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapapun yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Didalam menetapkan banyak sampel pada pengujian ini memerlukan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{259.757}{1 + 259.757 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{259.757}{1 + 259.757 (0,10)^2}$$

$$n = 99,9$$

n = 99,9 jenis sampel pada penelitian ini adalah 100 sampel

Keterangan :

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batasan ketelitian)

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bagiGhozali, (2016) digunakan dalam menguji pada satu model regresi, untuk menunjukkan variabel independen serta dependen berdistribusi wajar ataupun tidak. Uji normalitas memakai analisis statistik, yakni dengan memakai uji Kolmogorov–Smirnov (K-S), jika tingkat signifikansi pada Asymp Sig (2-tailed) lebih dari 0,05 sehingga bisa dikatakan data berdistribusi wajar.

- a. Apabila nilai signifikan $>$ dari 0,05 maka dapat dikatakan normal.
- b. Apabila nilai signifikan $<$ dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak normal.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas menurut Ghozali, (2016) bertujuan dalam memahami apakah model regresi yang didapatkan terdapatnya korelasi antara variabel independent ataupun variabel bebas. Uji multikolinearitas bermaksud buat mengenali indikasi korelasi antara variabel independen dengan variabel independen yang lain. Apabila di implikasi antara variabel independen terhadap variabel dependen nya dapat terganggu hal ini diakibatkan terdapatnya korelasi tinggi di antara variabel-variabel independen. Model regresi yang tepat sewajarnya tidak bertemu multikolinearitas. Multikolinearitas bisa diperhatikan dari beberapa nilai tolerance serta VIF (Variance Inflation Factor). Apabila $VIF > 10$ serta nilai toleransi $< 0,10$ sehingga dipastikan terjadi gejala multikolinearitas, tetapi apabila $VIF < 10$ serta nilai toleransi $> 0,10$ sehingga lolos dari gejala Multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian mengenai ”Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Padang 1”. Pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda.

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Padang 1 yang merupakan salah satu kantor pajak yang berlokasi di Jl. Bgd. Aziz Chan No.20 RW 05, Sawahan, Kec, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat 25143. Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 12 September 2022–19 September 2022. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 100

kuesioner dengan target responden adalah wajib pajak di KPP Pratama Padang 1. Dimana terdiri dari 51 orang Laki-laki, dan 49 orang lainnya yaitu berjenis kelamin perempuan.

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas ini biasa digunakan untuk mengukur sebuah tingkat kemampuan suatu instrument yang digunakan dalam penelitian, apakah instrument yang digunakan dalam penelitian tersebut apakah valid atau tidak, apabila suatu kuesioner dinyatakan valid, apabila r hitung $>$ dari r tabel dan apabila r hitung lebih $<$ dari r tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid. Tujuan dari penelitian validitas ini adalah untuk melihat seberapa besar item-item yang digunakan dalam penelitian ini berkontribusi dengan baik. Dengan rumus r tabel yaitu $Df = n - k$. dimana n = jumlah responden dan k = jumlah variable, maka $df = 100 - 2 = 98$, maka r tabel pada 98 sebesar 0,165 dengan tingkat signifikan $< 0,05$ sehingga item dapat dinyatakan valid.

Sanksi Pajak

Hasil pengujian untuk variabel X1 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variable dan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel .1
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel	Item	r hitung	r tabel	keterangan
Sanksi Pajak (X1)	1	0,764	0,165	Valid
	2	0,755	0,165	Valid
	3	0,751	0,165	Valid
	4	0,723	0,165	Valid
	5	0,687	0,165	Valid

Sumber: data primer olahan SPSS 23, 2022

Dari tabel 1 diatas maka dapat kita ketahui bahwa hasil perhitungan yang dilakukan pada 5 item pertanyaan yang digunakan untuk variable X1 (Sanksi Pajak) maka dapat disimpulkan bahwa dari 5 pertanyaan diatas dapat dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ dari nilai r tabel, adapun nilai r tabel sebesar 0,165.

Kesadaran Wajib Pajak

Hasil pengujian untuk variabel X2 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel dan dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel .2
Hasil uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1	0,765	0,165	Valid
	2	0,825	0,165	Valid
	3	0,837	0,165	Valid
	4	0,827	0,165	Valid
	5	0,672	0,165	Valid

Sumber: data primer olahan SPSS 23, 2022

Dari tabel 2 diatas maka dapat kita ketahui bahwa hasil perhitungan yang dilakukan pada 5 item pertanyaan yang digunakan untuk variable X2 (Kesadaran Wajib Pajak) maka dapat disimpulkan bahwa dari 5 pertanyaan diatas dapat dinyatakan valid karena nilai r hitung > dari nilai r tabel, adapun nilai r tabel sebesar 0,165.

Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian untuk variabel Y dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variable dan dapat kita lihat pada tabel 4.6 dibawah:

Tabel .3
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,728	0,1654	Valid
	2	0,705	0,1654	Valid
	3	0,784	0,1654	Valid
	4	0,828	0,1654	Valid
	5	0,723	0,1654	Valid

Sumber: data primer olahan SPSS 23, 2022

Dari tabel 3 diatas maka dapat kita ketahui bahwa hasil perhitungan yang dilakukan pada 5 item pertanyaan yang digunakan untuk variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak) maka dapat disimpulkan bahwa dari 5 item pertanyaan dapat dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih > dari nilai r tabel, adapun nilai r tabel yaitu sebesar 0,165.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila diulangi pada waktu yang berbeda, uji ini haya di lakukan terhadap item-item yang di nyatakan valid pada uji sebelumnya yaitu uji validitas, uji reabilitas berdasarkan *cronbach alpha* dimana nilai alpha lebih besar atau sama dengan 0,6 maka menunjukkan bariable tersebut *reliable* atau jawaban responden akan cenderung sama, walaupun diberikan pada waktu yang berbeda. Dari hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan bantuan program SPSS maka didapatkan nilai *cronbach alpha* yang di tunjukan pada tabel dibawah ini:

Tabel .4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Rule Of Thumb	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,782	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,837	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,793	0,70	Reliabel

Sumber: data primer olahan SPSS 23, 2022

Dari tabel 4 di atas maka dapat diketahui bahwa rata-rata variable penelitian memiliki nilai reliable diterima atau baik, karena nilai *Cronbach's Alpha* () lebih besar dari 0,600.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terhadap pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang 1. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 orang responden, dan penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 23. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Padang 1

Untuk variabel sanksi perpajakan terdapat nilai t hitung sebesar $2,701 > 1,984$ t tabel dengan tingkat signifikan $0,008 < 0,05$. Maka H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Padang 1. Maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi bisa dikatakan suatu tindakan berupa hukuman yang pantas diberikan kepada orang yang tidak patuh dengan peraturan yang sudah dibuat. Peraturan dan Undang-Undang bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Peraturan atau undang-undang tidak dapat dilanggar sebab itu dihadirkan seorang sanksi. Menurut peneliti (Tjahjono, 2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada setiap Wajib Pajak maupun pejabat tinggi atau bagi setiap masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran disengaja maupun tidak sengaja. Berlaku sanksi perpajakan ini untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak agar bisa melaksanakan kewajibannya dengan mentaati aturan yang telah dibuat, penting bagi setiap Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi yang ada pada bidang perpajakan sehingga bisa mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang diterima setimpal dengan perbuatannya, untuk bisa dapat memberikan suatu gambaran mengenai apa hal-hal yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian (Januar, Isna Yuningsih, 2014), (Indriyani, 2017), (Solekhah, 2018) dan (Arum, 2012) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tegasnya sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Padang 1

Untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak terdapat nilai t hitung sebesar $2,318 > 1,984$ t tabel dengan tingkat signifikan $0,023 < 0,05$. Maka H2 diterima, berarti terdapat pengaruh signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang 1. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan suatu pada saat dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan juga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tingginya tingkat kesadaran yang ada pada diri wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak adalah Adalah rasa yang muncul pada diri wajib pajak adanya kewajiban dan hak suatu wajib pajak untuk bisa membayarkan pajak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun (Mutia, 2014). Kesadaran wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah disebabkan kurangnya pengetahuan dalam memahami dan melaksanakan sistem perpajakan. Dan juga tingkat kesadaran wajib pajak belum bisa mencapai apa yang diharapkan. Dalam tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah adanya pengaruhnya pada pengetahuan perpajakan dan kesadaran pada wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Simanjuntak & Ginting, 2019)

Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Menurut (Muliari dan Setiawan, 2010) dan (Indriyani, 2017) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang satu dikota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Padang 1. Maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa.
2. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Padang 1. Semakin tingginya tingkat kesadaran yang ada pada diri wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan tersebut.

Keterbatasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Instrumen penelitian dalam bentuk kusioner tertutup yang jawabannya sudah tersedia sehingga responden hanya tinggal memilih jawabannya saja sesuai kondisi dan pengalaman responden di universitas tersebut.
2. Tidak tertutup kemungkinan bahwa para responden tidak bersungguh-sungguh karena tidak ada sanksi apapun yang akan dijatuhkan, jika seandainya responden mengisi kusioner tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam menjawabnya.
3. Setelah responden membaca angket ada kemungkinan niat terjadinya bias jawaban, karena responden menjawab bukan karena pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki, tetapi terpengaruh oleh kuesioner tersebut.

Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis sampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, antara lain yaitu :

1. Saran Untuk KPP Pratama Padang Satu

KPP Pratama Padang Satu sebaiknya melakukan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat. Agar para masyarakat dan pemilik usaha lainnya bisa memiliki pengetahuan yang lebih tentang perpajakan dan sistem e-feling.

2. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang bahan pertimbangan bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang. Sebagai masukan untuk peneliti selanjutnya dan membantu dalam penelitian, penulis menyarankan agar memilih waktu yang tepat dalam melakukan penelitian tersebut, dan sebaiknya menambah variabel yang relevan, karena kepatuhan wajib pajak masih banyak dipengaruhi oleh variabel lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Al Hakim, L., & Dison Silalahi, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(3), 1415–1428. Retrieved from <https://journal.y3a.org/index.php/mudima/index>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017a). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 177–186.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017b). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(February 2017), 177–185.
- Arikunto S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D.

- K. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 4(1), 18–31.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Praturan Perpajakan, Kalitas Pelayanan, Kesadarn Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak Orag Priadi. *Jurnal Ekobis Dewantara* 2018, 2(Juni), 13.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 23* (edisi 8). semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasugian, J. M. (2018). *Jurnal Universitas Medan Area*. Universitas Medan Area, 53(1).
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *Universitas Medan Area*, 1(061), 1–84.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1), 37–48.
- Siregar, D. L. (2017). Pengruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma Batam. *Paidagogeo*, 2(3), 131–139.
- Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*2, 21(2), 188–197.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 87–97.